

LAMPIRAN A

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA,
 NOMOR 33 TAHUN 1977
 TENTANG ASURANSI SOSIAL TENAGA KERJA

Klasifikasi I.L.O.	Jenis-jenis Usaha	Iuran
1	2	3
	<u>PERTANIAN DAN PETERNAKAN</u>	
0101	' Pertanian Rakyat	' 5,4 %.
0102	' Perkebunan Gula	' 5,4 %.
0103	' Perkebunan Tembakau	' 5,4 %.
0104	' Perkebunan bukan Tahunan, terkecuali ' Gula dan Tembakau	' 5,4 %.
0105	' Perkebunan Tahunan seperti Karet, Co- ' klat, Kelapa, dan lain-lain	' 5,4 %.
0106	' Peternakan	' 2,4 %.
0107	' Pelayanan Pengairan	' 8,9 %.
	<u>KEHUTANAN</u>	
0211	' Perusahaan Kehutanan	' 8,9 %.
0212	' Pengumpulan Hasil Hutan	' 8,9 %.
0213	' Pembakaran Arang (di hutan)	' 8,9 %.
	<u>PENEBANGAN KAYU</u>	
0220	' Penebangan dan Pematangan kayu/panglong	' 17,4 %.
	<u>PEMBURUAN</u>	
0300	' Perburuan	' 8,9 %.
	<u>PERIKANAN</u>	
0401	' Pemeliharaan Ikan Tawar	' 8,9 %.
0402	' Pemeliharaan Ikan Laut	' 8,9 %.
0403	' Penangkapan Ikan Tawar	' 8,9 %.
0404	' Penangkapan Ikan Laut	' 17,4 %.
0405	' Penangkapan Ikan Laut lainnya	' 17,4 %.
0406	' Pengumpulan hasil laut, terkecuali Ikan	' 17,4 %.

1	2	3
	<u>PERTAMBANGAN BATUBARA</u>	
1100	Penghasilan Batubara	28 %
	<u>PERTAMBANGAN LOGAM</u>	
1210	Tambang Besi Mentah	28 %
1221	Tambang Timah	28 %
1223	Tambang Mas dan Perak	25 %
1224	Tambang Bauksit	28 %
1225	Tambang Mangan	28 %
1229	Tambang Logam lainnya	28 %
	<u>PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI</u>	
1300	Pertambangan Minyak Mentah dan Gas Bumi	23,3 %
	<u>PENGGALIAN BATU, TANAH LIAT, DAN PASIR</u>	
1401	Penggalian Batu	23,3 %
1402	Penggalian Tanah Liat	23,3 %
1403	Penggalian Pasir	23,3 %
	<u>PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN</u>	
1901	Penggalian Gamping	23,3 %
1902	Penggalian Belerang	23,3 %
1903	Tambang Intan dan Batu Perhiasan	23,3 %
1904	Perusahaan Garam, terkecuali pabriknya	8,9 %
1909	Pertambangan lainnya	23,3 %
	<u>INDUSTRI BAHAN MAKANAN</u>	
2011	Pembantaian	8,9 %
2012	Pemotongan dan Pengawetan Daging	8,9 %
2020	Perusahaan Susu dan Mentega	8,9 %
2030	Pabrik Pengawetan Sayuran dan Buah	8,9 %
2040	Pabrik Pengawetan Ikan	8,9 %
2051	Penggilingan Padi	8,9 %

1	2	3
2052	Pabrik Tepung-tepung (Beras, Tapioka dan lain-lain)	8,9 %
2053	Perusahaan Pengupasan Kacang Tanah, dan lain-lain	8,9 %
2061	Pabrik Roti dan Kue	8,9 %
2062	Pabrik Biskuit	8,9 %
2070	Pabrik Gula (Perkebunan)	8,9 %
2080	Pabrik Kembang Gula, Coklat, dan lain-lain	8,9 %
2090	Pabrik Teh	5,4 %
2091	Pengorengan dan Pembuatan Kopi Bubuk	5,4 %
2092	Pabrik Gula	5,4 %
2093	Pabrik Mi dan Bihun	8,9 %
2094	Pabrik Kerupuk	8,9 %
2095	Pabrik Tahu	8,9 %
2096	Pabrik Kecap	8,9 %
2097	Pabrik Es Krim dan Es Lilin	8,9 %
2098	Pabrik Margarin, Minyak Goreng dan Lemak	8,9 %
2099	Industri Makanan lainnya	8,9 %
	<u>INDUSTRI MINUMAN</u>	
2111	Pabrik Alkohol dan Spiritus	8,9 %
2112	Pabrik Minuman dari Alkohol	8,9 %
2120	Pabrik Anggur	8,9 %
2130	Pabrik Bir	8,9 %
2140	Pabrik Air Soda, Sari Buah, dan Limun	8,9 %
	<u>INDUSTRI TEMBAKAU</u>	
2201	Pabrik Sigaret	5,4 %
2202	Pabrik Cerutu	5,4 %
2203	Pabrik Rokok Kretek, dan lain-lain	5,4 %
2209	Perusahaan Tembakau lainnya	5,4 %

1	2	3
	<u>INDUSTRI TEKSTIL</u>	
2311	Pabrik Pemintalan	8,9 %.
2312	Pemintalan Tali Sepatu Perban	8,9 %.
2313	Pertenuan	8,9 %.
2314	Permadani	8,9 %.
2320	Pabrik Triko (Kaus, Kaus kaki, dan Pabrik Rajut)	8,9 %.
2330	Pabrik Tali-temali (Kabel, Pukat, Rami, Sabut, dan lain-lain)	8,9 %.
2390	Industri Tekstil lainnya	8,9 %.
	<u>PABRIK PAKAIAN DAN BARANG-BARANG JADI</u>	
2410	Pabrik keperluan kaki, terkecuali Sepatu Karet, Sandal Plastik, dan lain-lain termasuk Pabrik Barang-barang Plastik	8,9 %.
2420	Reparasi Barang-barang keperluan kaki	8,9 %.
2431	Penjahitan/Kompeksi	2,4 %.
2432	Pabrik Batik	5,4 %.
2433	Pabrik Topi	2,4 %.
2439	Industri Pakaian lainnya (Payung, Kulit Ikat Pinggang, Gantungan Celana/Brotol	2,4 %.
2441	Pembikinan Layar dan Kere dari Tekstil	2,4 %.
2449	Pabrik Keperluan Rumah Tangga (Sprei, Selimut, Terpal, Gorden, dan lain-lain yang tak tenun)	2,4 %.
	<u>INDUSTRI KAYU</u>	
2501	Pabrik Kayu Gabus	8,9 %.
2502	Penggergajian Kayu	8,9 %.
2503	Pabrik Peti dan Gentong Kayu	8,9 %.
2504	Pembikinan Barang-barang Kayu lainnya (Tripleks)	8,9 %.

1	2	3
	<u>PABRIK MEBEL DAN ALAT-ALAT RUMAH TANGGA</u>	
2601	Pembikinan Mebel dari Rotan dan Bambu	8,9 %
2602	Pabrik Mebel dari Kayu dan Bahan-bahan lainnya	8,9 %
	<u>INDUSTRI KERTAS</u>	
2710	Pabrik Kertas Koran dan Karton	8,9 %
2720	Pabrik Barang-barang dari Kertas dan Karton	8,9 %
	<u>PERCETAKAN, PENERBITAN, DAN LAIN-LAIN</u>	
2800	Perusahaan Percetakan, Penerbitan	8,9 %
	<u>PABRIK KULIT DAN BARANG-BARANG DARI KULIT</u>	
2910	Penyamakan Kulit dan Pekerjaan lanjutan	8,9 %
2920	Pabrik Barang dari Kulit (seperti Kopor, tas, dan lain-lain)	8,9 %
	<u>INDUSTRI BARANG-BARANG DARI KARET</u>	
3001	Remilling Karet	8,9 %
3002	Pabrik Barang-barang dari Karet (Ban Kendaraan Luar dan Dalam, Mainan Anak-anak, dan lain-lain)	8,9 %
3003	Perusahaan Vulkanisir	8,9 %
	<u>INDUSTRI KIMIA</u>	
3111	Asam Belerang	17,4 %
3112	Asam Garam	8,9 %
3113	Pabrik Gas/Zat Asam Arang, dan sebagainya	8,9 %
3114	Pabrik Pupuk	17,4 %
3115	Pabrik Bahan Peledak, Bahan Petasan, Pabrik Kembang Api	36 %

1	2	3
3119	' Industri Kimia Pokok lainnya (Celupan, Warna-warna Bahan Sintetis dan lainnya)	8,9 %
3121	' Terpentin dan Damar	8,9 %
3122	' Industri Minyak Kelapa	8,9 %
3123	' Industri Minyak Kelapa Sawit	8,9 %
3124	' Industri Minyak dan Gemuk dari Tumbuhan	8,9 %
3125	' Minyak dan Gemuk dari Hewan	8,9 %
3191	' Pabrik Sabun	8,9 %
3192	' Pabrik Cat dan Lak	5,4 %
3193	' Pabrik Tinta dan Lim	5,4 %
3194	' Pabrik Kina	5,4 %
3195	' Pabrik Obat-obatan/Farmasi	8,9 %
3196	' Pabrik Korek Api	17,4 %
3197	' Pabrik Wangi-wangian dan Kecantikan/Komestik	8,9 %
3198	' Pabrik Bahan-bahan untuk mengkilap	8,9 %
3199	' Pabrik Kimia lainnya (Lilin gambar, Obat Nyamuk DDT, dan lain-lain)	8,9 %
3210	' Pabrik dari hasil Minyak Tanah	12,7 %
3220	' Coko-Oven (Distribusi Gas)	8,9 %
3290	' Pabrik Barang-barang dari Minyak Tanah atau Batu-bara	12,7 %
3311	' Pabrik Bata Merah dan Genteng	12,7 %
3319	' Pabrik Bahan Bangunan dari Tanah Liat	8,9 %
3320	' Pabrik Gelas dan Barang-barang dari Gelas	8,9 %
3330	' Barang-barang dari Tanah Liat dan Porselen	8,9 %
3340	' Pabrik Semen	8,9 %
3391	' Pembakaran Gamping	8,9 %
3392	' Pabrik Tegel, Ubin, Pipa Beton	8,9 %

1	2	3
	<u>PABRIK PENGOLAHAN LOGAM MENTAH</u>	
3410	Pabrik Pengecoran Besi dan Pembuatan Baja	8,9 %
3420	Pabrik Barang-barang dari Logam (Batangan Besi, Kisi-kisi, Lambaran Besi, Pipa-pipa, Corong)	8,9 %
3501	Pabrik Kaleng	17,4 %
3502	Pabrik Timbangan	8,9 %
3503	Pabrik Klise dan Huruf Cetak	8,9 %
3504	Pabrik Galvanisir (Pernikel)	8,9 %
3509	Pabrik Barang-barang Logam lainnya	8,9 %
	<u>PABRIK DAN REPARASI MESIN</u>	
3600	Pabrik dan Reparasi Mesin-mesin (Bengkel Motor, Mobil, dan Mesin)	12,7 %
3700	Pabrik dan Reparasi Mesin-mesin Listrik	8,9 %
	<u>PABRIK ALAT-ALAT PENGANGKUTAN</u>	
3811	Pembikinan dan Reparasi Kapal dari Baja	12,7 %
3812	Pembikinan dan Reparasi Kapal dari Kayu	8,9 %
3820	Pembikinan dan Reparasi Alat-alat Perhubungan Kereta Api	12,7 %
3830	Pabrik Kendaraan Bermotor dan Bagian-Bagiannya	12,7 %
	<u>REPARASI KENDARAAN</u>	
3841	Reparasi Kendaraan Bermotor (Mobil, Truk, dan Sepeda Motor)	12,7 %
3842	Reperasi Sepeda dan Becak	8,9 %
3860	Pabrik dan Reparasi Kapal Udara	12,7 %
3890	Pabrik Alat-alat Pengangkutan lainnya (Dokar, Gerobag, dan lain-lain)	5,4 %

1	2	3
	<u>INDUSTRI MACAM-MACAM</u>	
3910	Industri Alat-alat Pekerjaan, Pengetahuan, Pengukuran, dan Pemeriksaan Laboratorium	5,4 %
3920	Industri Potret dan Optik	8,9 %
3930	Industri Arloji dan Lonceng	8,9 %
3940	Reparasi Arloji dan Lonceng	5,4 %
3951	Perusahaan Perak	8,9 %
3959	Industri Barang-barang dari Logam Mulia	8,9 %
3960	Industri Alat-alat Musik	5,4 %
3991	Pabrik Es	8,9 %
3992	Pabrik Alat-alat Olah Raga	5,4 %
3994	Pabrik Mainan Anak-anak	5,4 %
3999	Industri-industri lain seperti Perusahaan Plastik, Perusahaan Bulu-bulu Burung, Pipa Tembakau	8,9 %
	<u>BANGUNAN</u>	
4000	Perbaikan Rumah, Jalan-jalan, Terusan-terusan, Konstruksi Berat, Pipa air, Jembatan Kereta Api, dan Instalasi Listrik	17,4 %
	<u>PERUSAHAAN LISTRIK, GAS, DAN UAP</u>	
5110	Perusahaan Listrik/Pembangkit, Pemindahan, dan Distribusi Tenaga Listrik	8,9 %
5120	Pabrik Gas, Gas Bumi, dan Distribusi untuk Rumah Tangga dan Pabrik-pabrik	8,9 %
5130	Industri Uap untuk Tenaga	8,9 %
	<u>PERUSAHAAN AIR DAN PEMBERSIHAN</u>	
5210	Perusahaan Air (Pengumpulan Penyaringan dan Distribusi)	8,9 %
5220	Pembersihan (Sampah dan Kotoran)	8,9 %

1	2	3
	<u>PEDAGANG BESAR DAN ECERAN</u>	
6111	Perdagangan Ekspor Impor	2,4 %
6112	Perdagangan Besar Lainnya (Agen-agen, Perdagangan Besar, Distributor, Make-lar, dan lain-lain)	2,4 %
6120	Toko-toko Koperasi Konsumsi, dan lain-lain	2,4 %
	<u>BANK DAN KANTOR-KANTOR DAGANG</u>	
6200	Bank dan Kantor-kantor Dagang	2,4 %
6300	Perusahaan Pertanggungan	2,4 %
6400	Perdagangan Barang Tak Bergerak (Penyewaan Flat, Tanah, Rumah, Garasi, dan lain-lain)	5,4 %
	<u>PENGANGKUTAN</u>	
7110	Perusahaan Kereta Api	12,7 %
7120	Perusahaan Trem dan Bus	12,7 %
7130	Pengangkutan Penumpang di Jalan selain Bus	12,7 %
7150	Pengangkutan Barang-barang dan Penumpang di Laut	17,4 %
7170	Pengangkutan Barang dan Penumpang Udara	17,4 %
7180	Jasa Pengangkutan seperti Ekspedisi Laut dan Udara	8,9 %
7190	Lori Perkebunan	31 %
7200	Penimbunan Barang/Veem	12,7 %
7300	Jasa Perhubungan seperti PTT, Radio	5,4 %
8100	Jasa Pemerintahan (Organisasi Tentara, Polisi, Departemen-Departemen)	2,4 %
8220	Pengobatan dan Kesehatan lainnya	2,4 %
8230	Organisasi-organisasi Keagamaan	2,4 %
8240	Lembaga Kesejahteraan	2,4 %

1	2	3
8270	' Persatuan Perdagangan dan Organisasi Buruh	2,4 ‰
8291	' Balai Penyelidikan yang berdiri sendiri'	2,4 ‰
8299	' Jasa-jasa Umum lainnya seperti Museum, Perpustakaan, Kebon Binatang, Perkumpulan Sosial	2,4 ‰
8311	' Perusahaan Pembuat Film dan Pengedar Film	5,4 ‰
8312	' Bioskop	5,4 ‰
8321	' Sandiwara, Komèdi, Opera, Sirkus, Band, dan lain-lain	5,4 ‰
8322	' Penyiaran Radio	8,9 ‰
8330	' Jasa Hiburan selain Sandiwara dan Bioskop	5,4 ‰
8420	' Rumah Makan dan Minuman	8,9 ‰
8430	' Hotel, Penginapan, dan Ruang Sewa	8,9 ‰
8440	' Perusahaan Binatu, Celup	5,4 ‰
8450	' Pemangkas Rambut dan Salon Kecantikan	2,4 ‰
8460	' Perusahaan Potret	5,4 ‰

LAMPIRAN B

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 1977
TENTANG ASURANSI SOSIAL TENAGA KERJA

I. JAMINAN KECELAKAAN KERJA

A. Ganti rugi :

1. Tunjangan selama tidak mampu bekerja 120 (seratus duapuluh) hari 100% x upah; selanjutnya 50% x upah.
2. Cacat total/sebagian dibayar sekaligus (lump sum).
3. Kematian dibayar sekaligus (lump sum).
4. Uang kubur Rp 30.000,-

B. Pengobatan/perawatan :

- | | |
|---|------|
| 1. Ongkos pengangkutan | 100% |
| 2. Obat | 100% |
| 3. Dokter | 100% |
| 4. Operasi | 100% |
| 5. Rontgen, Laboratorium | 100% |
| 6. Perawatan Puskesmas, Rumah Sakit Umum Kelas II | 100% |
| 7. Gigi | 100% |
| 8. Mata | 100% |
| 9. Lain-lain | 100% |

C. Penyakit akibat hubungan kerja :

Jaminan ganti rugi dan pengobatan/perawatan sama dengan A dan B.

D. Batas Maksimum :

Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk satu peristiwa kecelakaan tersebut pada B.1 sampai dengan B.9 maksimum Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan untuk B.1 maksimum Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

II. TABEL PERSENTASE TUNJANGAN CACAD TETAP

Macam cacad tetap sebagian	% x upah
- Lengan kanan dari sendi bahu ke bawah	40 %
- Lengan kiri dari sendi bahu ke bawah	35 %
- Lengan kanan dari atau dari atas siku ke bawah	35 %
- Lengan kiri dari atau dari atas siku ke bawah	30 %
- Tangan kanan dari atau dari atas pergelangan ke bawah	30 %
- Tangan kiri dari atau dari atas pergelangan ke bawah	28 %
- Kedua belah kaki dari pangkal paha ke bawah	70 %
- Sebelah kaki dari pangkal paha ke bawah	35 %
- Kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah	50 %
- Sebelah kaki dari mata kaki ke bawah	25 %
- Kedua belah mata	70 %
- Sebelah mata	30 %
- Pendengaran pada kedua belah telinga	40 %
- Pendengaran pada sebelah telinga	10 %
- Ibu jari tangan kanan	15 %
- Ibu jari tangan kiri	12 %
- Telunjuk tangan kanan	8 %
- Telunjuk tangan kiri	7 %
- Salah satu jari lain tangan kanan	4 %
- Salah satu jari lain tangan kiri	3 %
- Salah satu ibu jari kaki	3 %
- Salah satu jari kaki lain	2 %

Keterangan :

1. Bagi orang kidal yang kehilangan salah satu lengan atau jari, maka kata "kanan" dan "kiri" tersebut dalam daftar di atas dipertukarkan letaknya.
 2. Dalam hal kehilangan beberapa anggota badan tersebut di atas, maka besarnya tunjangan ditetapkan dengan menjumlahkan banyaknya persentase dari tiap-tiap anggota badan.
Jumlah tunjangan yang didapat tidak boleh lebih dari 70% dari upah.
 3. Anggota badan yang tidak dapat dipakai sama sekali karena lumpuh, dianggap sebagai hilang.
 4. Dalam hal dibayar sekaligus tunjangan dibayarkan untuk 48 bulan.
-